



Upaya Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Orang Bagi Pekerja Migran Indonesia

Ahmad Irzal Fardiansyah^{1*}, Fristia Berdian Tamza², Nurul Mutiara Aisyah³

¹⁻³Universitas Lampung, Indonesia

ahmadirzalf@fh.unila.ac.id^{1*}, fristia.berdian@fh.unila.ac.id², mutiarariyadi09@gmail.com³

Alamat:, Jl.Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung, Indonesia.

Korespondensi penulis: ahmadirzalf@fh.unila.ac.id*

Abstract. *The condition of a country experiencing an economic crisis can have a very broad impact on the country, one of which is the lack of domestic employment opportunities, resulting in an increase in the number of unemployed people, which leads to the government's helplessness to overcome poverty. This causes citizens to flock to work abroad. The handling must be balanced with cooperation with several parties, not only the government, and implementers of labor placement but also to prospective workers so that legal problems do not arise between workers and those who provide work. This study aims to analyze efforts to overcome the crime of trafficking in persons for Indonesian migrant workers. This research uses normative juridical and empirical juridical approaches to understand the obstacles and challenges in handling human trafficking cases.*

Keywords: *Human Trafficking, Countermeasures, Indonesia Migrant Worker.*

Abstrak. Kondisi negara yang mengalami krisis ekonomi dapat menimbulkan dampak yang sangat luas terhadap negara, salah satunya adalah semakin kurangnya peluang kerja dalam negeri, sehingga meningkat pula jumlah pengangguran yang berujung pada ketidakberdayaan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Hal tersebut menyebabkan warga negara berbondong-bondong bekerja di luar negeri. Penanganan tersebut harus diimbangi dengan kerjasama dengan beberapa pihak, bukan hanya pemerintah, dan pelaksana penempatan kerja tenaga kerja tetapi juga kepada calon tenaga kerja agar tidak timbul permasalahan hukum yang terjadi antara tenaga kerja dan pihak yang memberi pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penanggulangan kejahatan perdagangan orang bagi pekerja migran Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris untuk memahami hambatan dan tantangan dalam penanganan kasus perdagangan orang.

Kata kunci: Perdagangan Orang, Upaya Penanggulangan, Pekerja Migran Indonesia.

1. LATAR BELAKANG

Kejahatan Perdagangan Orang diakui secara luas dan membawa implikasi yang signifikan.. Perdagangan Orang merupakan kejahatan transnasional karena menyangkut lintas batas Negara, serta hidup dan tumbuh subur dalam kehidupan masyarakat. Korban perdagangan orang menderita kehilangan hak asasi manusia, terutama hak-hak dasar mereka, termasuk keadilan (Husni, dkk., 2024:143).

Kejahatan Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) adalah Tindakan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari seseorang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun di luar negara Republik Indonesia untuk tujuan eksploitasi yang menyebabkan seseorang tereksplotasi.

Tindak Pidana Perdagangan Orang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Perdagangan orang beradaptasi dengan perubahan dinamika masyarakat, sehingga mempengaruhi bentuk-bentuk perdagangan orang terselubung selain kekerasan yang menjurus pada prostitusi, perbudakan, dan sebagainya. Ini dianggap rahasia karena terjalin dengan masalah sosial secara kasat mata tampak sebagai kejahatan tetapi dampak yang ditimbulkan sangat luar biasa terhadap korban. Hal ini menimbulkan kekhawatiran yang signifikan di masyarakat. (Husni, dkk., 2024:141). Korelasi dengan perdagangan orang sangat penting, karena kelangkaan pekerjaan sering menjebak individu, diperburuk oleh ekonomi regional dan peran calo yang menjadi pelaku (*trafficker*) keberadaannya mendapat pengakuan tersendiri dari masyarakat.

Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan Tingkat kemiskinan suatu negara adalah ketersediaan kesempatan kerja yang terbatas. Indonesia, yang ditandai dengan populasi yang besar, berada di antara negara-negara dengan demografi pengangguran yang signifikan. Kekurangan prospek kerja, ditambah dengan persaingan yang ketat di pasar tenaga kerja dan daya pikat gaji yang menguntungkan di luar negeri, telah mendorong banyak orang Indonesia untuk mencari keberuntungan di luar negeri, sehingga mengkatagorikan mereka sebagai Pekerja Migran Indonesia (Agus. S.N., 2012:).

Upaya hukum dalam menanggulangi kasus kejahatan perdagangan orang memerlukan analisis kriminologi dalam menanggulangi kasus tersebut, sedikit mengenai ilmu kriminologi, dalam pengertian Bonger, ilmu kriminologi adalah suatu ilmu yang bertujuan mempelajari atau meneliti sebab-akibat dari suatu perbuatan salah seluas-luasnya yang sebenarnya dapat diperkirakan. Sementara itu, menurut Sutherland dan Cressey, ilmu kriminologi adalah ilmu yang mengkaji pelanggaran sebagai kekhasan sosial, dan memahami sejauh mana ilmu kriminologi yang mencakup jalannya pengembangan peraturan, jalannya pelanggaran peraturan, dan respons sosial terhadap peraturan pelanggaran. Oleh karena itu, spekulasi dari ilmu kriminologi akan digunakan untuk fokus pada perbuatan salah yang tidak adil (Rahmadiana, dkk., 2022:34).

Kriminologi sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial selalu berusaha mencari sebab timbulnya berbagai kejahatan dengan maksud agar diketahui cara pencegahan dan penanggulangannya dalam mengatasi kejahatan dan paling tidak dapat mengurangi kejahatan. Dalam hal ini bertujuan mengantisipasi dan beraksi terhadap semua kebijaksanaan di lapangan hukum pidana, sehingga dengan dapat dicegah kemungkinan timbulnya akibat-akibat yang

merugikan baik bagi si pelaku, korban, maupun masyarakat secara keseluruhan (Sahat, Maruli., 2021:7).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini, yaitu :

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan perdagangan orang (*Human Trafficking*) terhadap Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri ?
2. Bagaimana upaya penanggulangan Kepolisian Daerah Lampung di dalam menanggulangi Kejahatan Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) terhadap Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri ?

2. KAJIAN TEORITIS

Tinjauan Umum Kejahatan

Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari ketergantungan pada manusia yang memberikan penilaian itu. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula. Bisa jadi semua golongan masyarakat dapat menerima suatu perbuatan sebagai kejahatan tapi berat ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat dalam masyarakat (Mulvana, W., 1984:26).

Kejahatan dalam kajian kriminologi memiliki ruang lingkup yang sangat luas dibandingkan dengan pandangan hukum pidana. Hal tersebut disebabkan karena kejahatan dalam pandangan kriminologi. KUHP telah mengatur sejumlah delik kejahatan dalam Pasal 104 hingga pasal 488 KUHP. Namun apabila kita membaca KUHP ataupun undang-undang khusus, kita tidak akan pernah menjumpai suatu perumusan yang jelas tentang pengertian kejahatan. Secara etimologis kejahatan merupakan suatu perbuatan manusia yang mempunyai sifat jahat sebagaimana orang membunuh, merampok, mencuri, dan lain sebagainya. Sutherland menekankan bahwa ciri pokok kejahatan yang merugikan negara.

Penyebab Terjadinya Kejahatan

Penelitian sebab-akibat dalam kriminologi berbeda dengan penyelidikan para ahli hukum (pidana). Dalam hukum pidana agar dapat dilakukan penuntutan haruslah dapat dibuktikan bahwa antara suatu Tindakan atau perbuatan dengan akibat dilarang terdapat suatu sebab akibat (*causal nexus*). Selain harus adanya suatu sebab akibat, disyaratkan pula adanya mens-rea dalam hal pertanggungjawaban dari si pelaku atas perbuatan yang telah dilakukannya

itu. Dengan kata lain, dalam hukum pidana mencari sebab akibat dalam upaya untuk melakukan tindakan selanjutnya yang akan dilakukan terhadap si pelaku, yakni menyangkut pertanggungjawaban pidana (Bambang Poernomo., 2010:8). Sedangkan studi seorang kriminologi dimulai pada tahap akhir, dalam arti apabila hubungan sebab akibat telah terbukti, maka langkah selanjutnya bukan menentukan bahwa si pelaku telah melakukan suatu kejahatan serta dapat diminta pertanggungjawaban, melainkan melangkah pada pertanyaan mengapa seseorang dengan ciri-ciri tertentu melakukan kejahatan atau kejahatan tertentu.

Upaya Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan adalah usaha yang dilakukan oleh individu seseorang ataupun Lembaga dengan tujuan nya memberikan keamanan dan kesejahteraan kehidupan bermasyarakat yang sesuai dengan hak asasi manusia. Tindak pidana atau kejahatan merupakan pelanggaran norma hukum yang selalu dihadapi oleh setiap masyarakat. Munculnya kejahatan tentu sangat meresahkan, kejahatan juga mengganggu ketentraman dan kenyamanan dalam masyarakat (Barda Arief Nawawi, 2014:49).

Definisi upaya penanggulangan tindak pidana secara praktis, dapat didefinisikan sebagai usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Usaha ini meliputi pembentukan undang-undang dan aktifitas aparat penegak hukum yang sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Pada akhirnya penanggulangan tindak pidana tidak dapat bekerja sendiri, karena berhubungan dengan penegakan hukum baik hukum pidana, hukum perdata maupun hukum administrasi. Ruang lingkup kebijakan hukum pidana sebenarnya lebih luas daripada pembaharuan hukum pidana.

Kejahatan Perdagangan Orang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang tertulis pada Pasal 1 ayat 1 menyatakan Perdagangan Orang adalah Tindakan Perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antarnegara, untuk tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Tindakan pidana perdagangan orang (TPPO) sudah tentu merupakan tindak pidana yang sangat melanggar hak asasi manusia yang mana tidak hanya terlihat dari bentuk tindakannya namun juga akibat yang ditimbulkan bagi korban tindak pidana perdagangan orang khususnya pada anak. Jaminan terhadap perlindungan atas anak yang menjadi korban perdagangan orang (*child trafficking*) secara umum telah diamanatkan di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 b ayat (2) yaitu “Hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” (Fadilla N, 2016:181).

Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia

Kebijakan moratorium dan penghentian pengiriman PMI di Kawasan konflik bersenjata diarahkan untuk melindungi PMI dari bahaya yang akan berimbas bagi para PMI di negara tersebut dengan mengedepankan aspek perlindungan terhadap harkat dan martabat serta keselamatan jiwa dan kesehatan PMI. “Adapun perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan PMI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja”. Sebagai sebuah kebijakan dan/atau program yang melibatkan warga negara, maka sesuai amanat konstitusi, pemerintah memikul tanggungjawab yang sangat besar. Tanggungjawab ini juga sangat luas, terutama yang berkaitan dengan perlindungan terhadap keselamatan warga negara atau PMI yang bekerja di luar negeri.

Pada prinsipnya dalam hal Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 haruslah berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja perseorangan atau rumah tangga (Pasal 4);
- b. Setiap calon Pekerja Migran Indonesia memiliki hak : memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja;
- c. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum negara tujuan penempatan, serta hukum dan kebiasaan internasional. (pasal 33)

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Perlindungan PMI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon PMI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-

haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan, bahan-bahan bacaan literatur peraturan perundang-undangan yang menunjang dan berhubungan dengan penelaahan hukum terhadap kaedah yang dianggap sesuai dengan penelitian hukum tertulis. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan bahan hukum sekunder.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Perdagangan Orang Bagi Pekerja Migran Indonesia

Perdagangan orang (*Human Trafficking*) merupakan kejahatan yang keji terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), yang mengabaikan hak seseorang untuk hidup bebas, tidak disiksa, kebebasan pribadi, pikiran dan hati Nurani, beragama, hak untuk tidak diperbudak, dan lainnya. Anak dan Perempuan adalah yang paling banyak menjadi korban perdagangan orang, menempatkan mereka pada posisi yang sangat beresiko khususnya yang berkaitan dengan Kesehatan baik fisik maupun mental spiritual, dan sangat rentan terhadap tindak kekerasan, kehamilan yang tak dikehendaki, dan infeksi penyakit seksual termasuk HIV/AIDS. Kondisi anak dan Perempuan yang seperti itu akan mengancam kualitas ibu bangsa dan generasi penerus bangsa Indonesia (Nabila, A., 2017).

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, rumusan tentang perdagangan orang (*human trafficking*) yang terdapat dalam UU ini menjadi rujukan utama. Pasal 1 angka 1 menyebutkan :

“Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam

negara maupun antar negara untuk menjadi eksploitasi atau mengakibatkan orang tereskploitasi”.

Perdagangan orang dipahami mengandung ada 3 (tiga) unsur yang menjadi dasar terjadinya tindak pidana perdagangan orang, yakni :

- 1) Unsur proses yang meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.
- 2) Unsur cara yang menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.
- 3) Unsur tujuan yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksploitasi dengan cara-cara seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Toule, E.R.M, dkk., 2013)

Permasalahan sebab-sebab terjadinya kejahatan selalu menjadi permasalahan yang sangat menarik. Para ahli dari berbagai disiplin ilmu dan profesi telah mengemukakan teori berbeda tentang penyebab kejahatan. Penyidikan kejahatan memerlukan pemahaman tentang perilaku manusia baik dengan pendekatan deskriptif maupun kausal. Bahkan saat ini belum dapat diketahui faktor-faktor penyebab yang membawa alasan yang lebih besar atau lebih kecil risiko beberapa orang melakukan kejahatan.

Abdul Syani menyatakan bahwa sebab-sebab timbulnya kriminalitas dapat dijumpai dalam berbagai faktor-faktor yang dapat menimbulkan kriminalis tertentu, faktor-faktor tersebut antara lain :

1. Faktor internal yaitu faktor yang menjadi penyebab manusia melakukan suatu kejahatan yang dimana faktor tersebut berasal dari dalam dirinya sendiri. Faktor internal merupakan faktor yang paling dominan yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan.
2. Faktor-faktor ini berpokok pangkal pada lingkungan di luar dari diri manusia (*esktern*) terutama hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas. Beberapa faktor itu antara lain faktor ekonomi, agama (Emilia, Susanti, dkk., 2018:128).

Kejahatan ini terjadi akibat berbagai faktor yang menjadi pemicunya. Di Indonesia, faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan orang meliputi kemiskinan, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang layak, serta lemahnya system hukum dan pengawasan keimigrasian (Jasmine, Mutiara. dkk., 2024:6). Kemiskinan menjadi

faktor paling utama yang memicu perdagangan orang di Indonesia. Banyak penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan, terutama mereka yang tinggal di wilayah terpencil atau daerah yang berdampak bencana alam. Para pelaku seringkali memanfaatkan kondisi ekonomi ini dengan menawarkan pekerjaan bergaji tinggi untuk menarik calon korban (Angeline., 2023).

Selain itu, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang layak juga menjadi salah satu penyebab utama terjadinya perdagangan orang. Sebagian besar korban berasal dari wilayah-wilayah yang minim fasilitas pendidikan maupun pelatihan kerja. Kondisi ini membuat mereka lebih mudah tergiur oleh janji-janji pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming gaji tinggi. Minimnya pendidikan dan ketrampilan ini menjadikan mereka lebih rentan untuk diperjualbelikan.

Faktor lain yang turut berkontribusi adalah lemahnya pengawasan dan perbatasan dan kontrol terhadap masuknya orang asing ke Indonesia. Situasi ini memberikan celah bagi pelaku untuk dengan mudah membawa korban ke luar negeri. Penanganan masalah ini membutuhkan koordinasi lintas Lembaga yang solid. Penegakan hukum merupakan system yang paling terhubung, jika salah satu elemen tidak berfungsi dengan optimal, maka kinerja keseluruhan akan terganggu. Kelemahan dalam penegakan hukum ini membuat para pelaku tidak jera dan bahkan semakin berani melakukan kejahatan yang lebih besar.

Upaya Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Orang Bagi Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri

Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan dapat juga diartikan politik criminal (*criminal policy*) sebagai pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat (Barda, N. A, 2014:73). Menurut G Peter Hoefnagels bahwa penanggulangan kejahatan politik kriminal meliputi :

- a. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan (*influencing view of society on crime and punishment*);
- b. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- c. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*).

Melihat pembagian penanggulangan di atas, maka upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu melalui secara penal (melalui hukum pidana) dan sarana non penal (tanpa menggunakan hukum pidana). Pada butir butir a dan c merupakan sarana non penal dalam menanggulangi kejahatan (Susanti, Emilia., 2019:31). Penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan Langkah-langkah non penal harus

diselidiki, diciptakan, dan menggunakan semua potensi dukungan dan kerja sama lokal dengan tujuan akhir agar dapat berjalan dan menciptakan “seperangkat undang-undang ekstra-keseluruhan” atau “kerangka kasual dan konvensional” yang ada di negara tersebut. Selain upaya non penal, upaya non penal juga dapat dilakukan dengan menjadikan masyarakat lebih baik melalui pendekatan ramah dan dengan menyelidiki berbagai kemungkinan yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Upaya non penal juga dapat dilakukan dari berbagai sumber yang juga memberikan dampak pencegahan yang diharapkan. Upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang dapat ditanggulangi dengan upaya penanggulangan sebagai berikut :

1. Upaya Preemtif, upaya ini ditunjukan sebagai salah satu bentuk kerja pemerintah dan aparat penegak hukum kepada masyarakat dan pekerja khususnya masyarakat yang belum bekerja dan masyarakat ekonomi rendah untuk mengenal tindak pidana perdagangan orang agar mengetahui seluk beluk tindak pidana perdagangan orang sehingga lebih waspada dalam memilih pekerjaan serta ajakan untuk bekerja melalui perusahaan yang legal maupun illegal.
2. Upaya Preventif, merupakan tindak lanjut dari upaya preemtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Salah satu upaya preventif yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang yaitu melakukan pembinaan mental bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya serta pembinaan mental bagi korban sehingga tidak mengalami trauma dengan kejadian yang serupa.
3. Upaya Represif, upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Upaya penal digunakan dengan pemberantasan menggunakan hukum khususnya hukum pidana. Upaya penindakan dengan menggunakan hukum pidana maka dalam pemberantasannya lebih menitikberatkan pada penyidikan, penegakan hukum dan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Studi ini menganalisis upaya penanggulangan kejahatan perdagangan orang bagi pekerja migran Indonesia, yang merupakan isu krusial di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil. Kejahatan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berdampak langsung pada hak asasi manusia. Tingginya angka perdagangan orang di kalangan pekerja migran Indonesia

disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk peluang kerja yang terbatas, kondisi sosial ekonomi, dan peran dari berbagai pihak. Penanggulangan kejahatan perdagangan orang memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat.

Saran

Harapan penulis agar pemerintah meningkatkan program perlindungan bagi pekerja migran, termasuk penyediaan informasi yang jelas mengenai hak-hak mereka (para korban). Selain itu, perlu adanya peningkatan kapasitas lapangan pekerjaan dan lembaga penegak hukum dalam menangani kasus perdagangan orang serta memperkuat kerjasama dengan organisasi internasional untuk bertukar informasi dan strategi penanggulangan.

DAFTAR REFERENSI

- Angeilinei, & Wahyudi, S. T. (2023). Uang sirih pinang sebagai modus operandi perdagangan orang terhadap anak. *Jurnal Ilmiah*.
- Arief, B. N. (2014). Bunga rampai kebijakan hukum pidana.
- Fadilla, N. (2016). Upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai tindak pidana perdagangan orang. *Jurnal Hukum dan Peradilan*.
- Husni, L., Aris, M., & Suryani, H. A. (2024). Perlindungan hukum pekerja migran Indonesia di luar negeri dan pencegahan perdagangan orang di Desa Pandua, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara. *Jurnal Risalah Keintariatan*, 5(1).
- Jasminei, M. (2024). Modus operandi tindak pidana perdagangan orang ditinjau berdasarkan hukum internasional (Studi kasus penyeberangan pekerja migran Indonesia di Kamboja). *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 8(9).
- Mulvana, W. K. (1984). *Kriminologi dan masalah kejahatan (Suatu pengantar ringkas)*. Bandung: Armco.
- Nasution, S. A. (2012). *Perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia di luar negeri*. Makalah Hukum Ketenagakerjaan.
- Natalia, A. (2017). Perspektif fenomenologi tentang human trafficking di Lampung. *Jurnal TAPis*, 10(2).
- Peiornomo, B. (2010). *Orientasi hukum acara pidana*. Yogyakarta: Amarta.
- Rahmadiana, A., Nabilah, P., & Rahmawati, T. (2022). Kajian kriminologis atas sanksi adat 'cuci kampung' terhadap perilaku zina. *Journal of Judicial Review*.
- Sahat, M. T. (2021). *Buku ajar kriminologi*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka.
- Sumiati, S. (2004). *Masalah perdagangan anak dan wanita berdasarkan protokol konvensi T.O.C. Laporan akhir penulisan karya ilmiah*.
- Susanti, E. (2019). *Politik hukum pidana*. Bandar Lampung: Aura.
- Susanti, E., & Raradjo, E. (2018). *Hukum dan kriminalistik*. Bandar Lampung: Aura.